

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 122 TAHUN 2019
TENTANG

MEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMELIHARAAN DATA OBJEK DAN
SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAAN DAN PERKOTAAN PADA
KECAMATAN KALIGONDANG, KECAMATAN PENGADANGAN, KECAMATAN
KEJOBONG, KECAMATAN KARANGANYAR, KECAMATAN KUTASARI DAN
KECAMATAN KARANGJAMBU KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

Memandang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerintahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purbalingga, maka perlu dilakukan optimalisasi penggabungan objek Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa untuk mengoptimalkan penggabungan potensi Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Purbalingga, maka perlu dilakukan Pemeliharaan Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purbalingga dengan membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pemeliharaan Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Pengadangan, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kutasari, dan Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Retribusi Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 973/235 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMELIHARAAN DATA OBJEK DAN
SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA
KECAMATAN KALIGONDANG, KECAMATAN PENGADEGAN, KECAMATAN
KEJOBONG, KECAMATAN KARANGANYAR, KECAMATAN KUTASARI DAN
KECAMATAN KARANGJAMBU KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purbalingga, maka perlu dilakukan optimalisasi penggalian potensi Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan penggalian potensi Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Purbalingga, maka perlu dilakukan Pemeliharaan Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purbalingga dengan membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pemeliharaan Data Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kutasari, Dan Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6 F A

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2017 tentang
Perubahan Undang-Undang tentang
Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai salah
satu unsur dari Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten
Kendari tahun 2018-2022, dengan ketentuan
yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Undang-Undang tentang Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota, dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Undang-Undang tentang Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota.

4. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2007 tentang Undang-Undang
tentang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,
diperlukan Peraturan Bupati Kabupaten
Kendari tahun 2018.

5. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2007 tentang Undang-Undang
tentang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,
diperlukan Peraturan Bupati Kabupaten
Kendari tahun 2018.

6. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2007 tentang Undang-Undang
tentang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,
diperlukan Peraturan Bupati Kabupaten
Kendari tahun 2018.

7. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2007 tentang Undang-Undang
tentang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,
diperlukan Peraturan Bupati Kabupaten
Kendari tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten
Kendari tahun 2018 tentang Rencana
Strategis (Renstra) Kabupaten Kendari
tahun 2018-2022, dengan ketentuan yang
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Undang-Undang tentang Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota, dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Undang-Undang tentang Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota.

KESATU


Mengetahui

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 41 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 41);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pemeliharaan Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kutasari, dan Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dengan Keputusan Bupati ini.



1. Tugas dan tanggungjawab Tim Pelaksana Pembinaan Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Persewaan dan Sewaan dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Persewaan dan Sewaan di Daerah Otonomi Khusus.

1.1. Tugas dan Wakil Ketua

- a. bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan data objek dan subjek pajak Bumi dan Bangunan Persewaan dan Sewaan;
- b. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait pelaksanaan pembinaan data objek dan subjek pajak Bumi dan Bangunan Persewaan dan Sewaan;
- c. melakukan monitoring pelaksanaan pembinaan data objek dan subjek pajak Bumi dan Bangunan Persewaan dan Sewaan;
- d. melaporkan pelaksanaan pembinaan data objek dan subjek pajak Bumi dan Bangunan Persewaan dan Sewaan.

1.2. Sekretaris

- a. melakukan pekerjaan administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan data objek dan subjek pajak Bumi dan Bangunan Persewaan dan Sewaan;
- b. mengorganisir dan mengkoordinasi hasil pelaksanaan pembinaan data objek dan subjek pajak Bumi dan Bangunan Persewaan dan Sewaan.

2. Fungsi Jabatan

- a. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan data objek dan subjek pajak Bumi dan Bangunan Persewaan dan Sewaan di Daerah Otonomi Khusus;
- b. melakukan koordinasi dengan Koordinator Program Lapangan Daerah setempat atas pelaksanaan pembinaan data objek dan subjek pajak Bumi dan Bangunan Persewaan dan Sewaan;
- c. melakukan bimbingan dan atau pendampingan dalam pelaksanaan pembinaan data objek dan subjek pajak Bumi dan Bangunan Persewaan dan Sewaan dan memberikan masukan tentang permasalahan yang terjadi di lapangan.

4. Koordinator Program Lapangan

- a. menyalurkan jadwal pelaksanaan pembinaan data objek dan subjek pajak Bumi dan Bangunan Persewaan dan Sewaan di Daerah Otonomi Khusus dengan berpedoman pada jadwal kegiatan pembinaan data objek dan subjek pajak Bumi dan Bangunan Persewaan dan Sewaan tahun 2012;
- b. melakukan pembinaan data objek dan subjek pajak Bumi dan Bangunan Persewaan dan Sewaan sesuai lokasi yang ditunjuk;
- c. melakukan monitoring kegiatan pembina lapangan atas pelaksanaan pembinaan data objek dan subjek pajak Bumi dan Bangunan Persewaan dan Sewaan di lokasi yang ditunjuk.

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Pelaksana Pemeliharaan Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:

1. Ketua dan Wakil Ketua :

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Pemeliharaan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk pelaksanaan Pemeliharaan data objek dan subjek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. melakukan monitoring pelaksanaan Pemeliharaan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- d. melaporkan pelaksanaan Pemeliharaan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2. Sekretaris :

- a. melakukan pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemeliharaan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. menghimpun dan merekap data hasil pelaksanaan Pemeliharaan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

3. Pengawas Lapangan :

- a. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Pemeliharaan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di desa/Desa yang ditunjuk;
- b. melakukan koordinasi dengan Koordinator Petugas Lapangan Desa/Desa setempat atas pelaksanaan Pemeliharaan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. memberikan bimbingan dan atau pendampingan dalam pelaksanaan Pemeliharaan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta memberikan masukan terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan.

4. Koordinator Petugas Lapangan :

- a. menyusun jadwal pelaksanaan Pemeliharaan data objek dan subjek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di desa/Desa setempat dengan berpedoman pada jadwal induk kegiatan Pemeliharaan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2019;
- b. menunjuk 2 (dua) petugas lapangan untuk melaksanakan Pemeliharaan data objek dan subjek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai lokasi yang ditentukan;
- c. melakukan monitoring kepada petugas lapangan atas pelaksanaan Pemeliharaan data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di lokasi yang ditentukan;

L
F
A

d. melakukan koordinasi dengan Pegawai Lapangan
terhadap pelaksanaan Penelitian dan Objek dan
subjek pada Bumi dan Bangunan Penelitian dan
Pekerjaan

e. menyampaikan hasil kerja Penelitian dan Objek
dan subjek pada Bumi dan Bangunan Penelitian dan
Pekerjaan kepada Sekretaris

5. Petugas Lapangan :

a. melakukan pekerjaan lapangan terkait pelaksanaan
Penelitian dan Objek dan subjek pada Bumi dan
Bangunan Penelitian dan Pekerjaan di lokasi yang
telah ditentukan

b. mengisi data hasil pelaksanaan Penelitian dan
Objek dan subjek pada Bumi dan Bangunan
Penelitian dan Pekerjaan di lokasi yang telah
ditentukan

c. menyampaikan hasil kerja data tersebut di atas
kepada Koordinator Petugas Lapangan

Tugas dan Tanggungjawab Tim Pelaksana Pelaksanaan Data
Objek dan Subjek pada Bumi dan Bangunan Penelitian dan
Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
dikembangkan di wilayah Kecamatan Klaten, Kecamatan
Kedondong, Kecamatan Klaten, Kecamatan Klaten,
Kecamatan Klaten dan Kecamatan Klaten.

Untuk lebih lanjut pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim
Pelaksana Pelaksanaan Data Objek dan Subjek pada Bumi
dan Bangunan Penelitian dan Pekerjaan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kesatu Kepala Badan Klaten
Ditambah Klaten Kabupaten Klaten dengan maksud untuk
menyampaikan hasil kerja tersebut yang telah diteliti
dalam Kabupaten Klaten dan Kabupaten Klaten
pelaksanaannya.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya kepada
Tim pelaksana, ditunjuk dalam Diktum Kesatu Kepala
Klaten Klaten dengan ketentuan sebagai berikut :

Tim Pelaksana Pelaksanaan Data Objek dan Subjek pada
Bumi dan Bangunan Penelitian dan Pekerjaan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kesatu Kepala Badan Klaten
Klaten Kabupaten Klaten dan Kabupaten Klaten
Klaten Kabupaten Klaten dan Kabupaten Klaten
Klaten Kabupaten Klaten

Salah satu yang terlibat dalam pelaksanaan
Tugas ini ditunjuk pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran
2019.

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

- d. melakukan koordinasi dengan Pengawas Lapangan terhadap pelaksanaan Pemeliharaan data objek dan subjek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
- e. menyampaikan hasil rekap Pemeliharaan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Sekretaris.

5. Petugas Lapangan :

- a. melakukan pekerjaan lapangan terkait pelaksanaan Pemeliharaan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di lokasi yang telah ditentukan;
- b. merekap data hasil pelaksanaan Pemeliharaan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di lokasi yang telah ditentukan;
- c. menyampaikan hasil rekap data tersebut di atas kepada Koordinator Petugas Lapangan.

KETIGA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Pelaksana Pemeliharaan Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kutasari, dan Kecamatan Karangjambu.

KEEMPAT : Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Pelaksana Pemeliharaan Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga diberi wewenang untuk mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

KELIMA : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya, kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan pearturan perundang-undangan.

KEENAM : Tim Pelaksana Pemeliharaan Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

KETUJUH : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.

↓ K ↓
A

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 18 April 2019

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI 


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga
4. Semua Anggota Tim Pelaksana Pemeliharaan Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEMENTERIAN PERTANIAN
 NOMOR 101/2019
 TENTANG
 PEMERINTAHAN TIM PELAKSANA
 PEMELIHARAAN DATA PERKOTAAN
 DAN SUKSES BUMI DAN BANGUNAN
 NEDESAAN DAN PERKOTAAN PADA
 KECAMATAN KALIGONDONG
 KECAMATAN PENGADJARAN KECAMATAN
 KUDASARI DAN KECAMATAN KARANGJAMBU KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEMELIHARAAN DATA PERKOTAAN
 DAN SUKSES BUMI DAN BANGUNAN NEDESAAN DAN PERKOTAAN
 PADA KECAMATAN KALIGONDONG, KECAMATAN PENGADJARAN, KECAMATAN
 KUDASARI DAN KECAMATAN KARANGJAMBU KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2019


No	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Lipala BAKUDA Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kabid Perencanaan Pembangunan dan Pelayanan pada BAKUDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kabid Perencanaan dan Pembangunan pada BAKUDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4.	Kabid Perencanaan dan Pembangunan pada BAKUDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Kabid Perencanaan dan Pembangunan pada BAKUDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
6.	Kabid Perencanaan dan Pembangunan pada BAKUDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua

BUPATI PURBALINGGA

 DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 973/235 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 PEMELIHARAAN DATA OBJEK DAN
 SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA
 KECAMATAN KALIGONDANG,
 KECAMATAN PENGADEGAN, KECAMATAN
 KEJOBONG, KECAMATAN
 KARANGANYAR, KECAMATAN KUTASARI
 DAN KECAMATAN KARANGJAMBU
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 ANGGARAN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEMELIHARAAN DATA OBJEK
 DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 PADA KECAMATAN KALIGONDANG, KECAMATAN PENGADEGAN,
 KECAMATAN KEJOBONG, KECAMATAN KARANGANYAR, KECAMATAN
 KUTASARI DAN KECAMATAN KARANGJAMBU KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab
2.	Kabid Pendataan Penilaian Penetapan dan Pelayanan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Camat	Wakil Ketua
4.	Kasubbid Pendataan dan Penilaian pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Kasubbid/Staf pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Pengawas Lapangan
6.	Kepala Desa	Koordinator Petugas Lapangan
7.	3 (tiga) orang perangkat desa	Petugas Lapangan

BUPATI PURBALINGGA, 
 DYAH HAYUNING PRATIWI